

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?

Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan upaya optimalisasi pendanaan di luar dana pihak ketiga, serta optimalisasi pembiayaan di luar penyaluran Kredit atau Pembiayaan perbankan sehingga kinerja intermediasi perbankan terjaga dengan baik. Selain itu, diperlukan penyesuaian formulasi perhitungan insentif atas penetapan suku bunga dengan mempertimbangkan perilaku asimetris perbankan dalam merespons perubahan arah kebijakan Bank Indonesia untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga kebijakan. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

2. Apa yang menjadi kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM atas penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia dan pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan?

Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM atas penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia dan pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan:

- a. menyalurkan Kredit atau Pembiayaan kepada:
 - 1) sektor pertanian, industri, dan hilirisasi;
 - 2) sektor jasa termasuk sektor ekonomi kreatif;
 - 3) sektor konstruksi, *real estate*, dan perumahan; dan/atau
 - 4) sektor UMKM, koperasi, inklusi (Ultra Mikro/UMi), dan berkelanjutan (berwawasan lingkungan);
- b. Pembelian surat berharga korporasi menjadi bagian dari pencapaian atas penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan;

- c. mencapai nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. mencapai nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- e. mencapai nilai pertumbuhan kepemilikan surat berharga korporasi yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Apakah aspek kepemilikan surat berharga korporasi yang diperhitungkan dalam sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan merupakan surat berharga korporasi yang terkait dengan penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan?

Surat berharga korporasi yang diperhitungkan sebagai bagian dalam pemberian KLM *financing channel* mengacu pada cakupan surat berharga yang diperhitungkan dalam ketentuan mengenai rasio intermediasi makroprudensial (RIM). Sehingga, cakupan surat berharga yang diperhitungkan tidak hanya terbatas pada surat berharga korporasi yang secara khusus terkait dengan sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan.

4. Apa yang menjadi kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM melalui penetapan suku bunga Kredit atau persentase imbalan Pembiayaan yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia?

Bank dapat memperoleh KLM melalui penetapan suku bunga Kredit atau persentase imbalan Pembiayaan yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia, jika memenuhi kriteria mencapai nilai selisih antara suku bunga Kredit baru atau persentase imbalan Pembiayaan baru Bank dan suku bunga kebijakan sesuai dengan batasan yang ditetapkan Bank Indonesia.

5. Apa yang menjadi kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh tambahan KLM melalui pencapaian pendanaan selain dana pihak ketiga?

Bank dapat memperoleh tambahan KLM melalui pencapaian pendanaan selain dana pihak ketiga jika memenuhi kriteria:

- a. mencapai nilai persentase jumlah pendanaan selain dana pihak ketiga terhadap total pendanaan bank yang ditetapkan Bank Indonesia;
- b. besaran KLM yang berasal dari penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu, pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau, dan penetapan suku bunga Kredit atau persentase imbalan Pembiayaan yang sejalan dengan arah

kebijakan Bank Indonesia belum mencapai besaran KLM maksimal yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5,5%; dan

- c. Bank memenuhi rentang target RIM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS sebesar 84% sampai dengan 94%.

6. Jenis pendanaan selain dana pihak ketiga apa saja yang diperhitungkan dalam pemberian KLM melalui pencapaian pendanaan selain dana pihak ketiga?

Komponen pendanaan selain dana pihak ketiga yang diperhitungkan dalam pemberian KLM melalui pencapaian pendanaan selain dana pihak ketiga mencakup komponen pendanaan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan mengenai rasio intermediasi makroprudensial, yaitu:

- a. surat berharga yang diterbitkan; dan/atau
- b. pinjaman yang diterima,

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam ketentuan dimaksud.

7. Apakah Bank perlu menyampaikan laporan tambahan untuk perhitungan pemberian KLM atas pencapaian pendanaan selain dana pihak ketiga?

Perhitungan pemberian KLM atas pencapaian pendanaan selain dana pihak ketiga dilakukan berdasarkan data yang sudah tersedia dalam laporan yang digunakan untuk perhitungan RIM. Dengan demikian, tidak ada laporan tambahan yang disampaikan oleh bank untuk pemberian KLM atas pencapaian pendanaan selain dana pihak ketiga.

8. Berapa besaran KLM yang dapat diperoleh Bank?

Besaran KLM ditetapkan paling tinggi sebesar 5,5%, dengan rincian:

- a) besaran KLM yang berasal dari penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu paling tinggi sebesar 4,5%.

No.	Kelompok Sektor	Pertumbuhan Kredit/ Pembiayaan (% yoy)	KLM (%)	
			Pangsa Kredit (%)	
			Di bawah Threshold (%)	Di atas Threshold (%)
1.	Sektor pertanian, industri, dan hilirisasi		≤10%	>10%
		≤0%	0%	1,3%
		>0-3%	1,3%	1,4%
		>3-7%	1,4%	1,5%
		>7%	1,5%	
2.			≤2%	>2%

No.	Kelompok Sektor	Pertumbuhan Kredit/ Pembiayaan (% yoy)	KLM (%)	
			Pangsa Kredit (%)	
			Di bawah Threshold (%)	Di atas Threshold (%)
	Sektor jasa, termasuk sektor ekonomi kreatif	≤0%	0%	0,2%
		>0%-6%	0,2%	0,4%
		>6%-12%	0,4%	0,6%
		>12%	0,6%	
3.	Sektor konstruksi, <i>real estate</i> , dan perumahan		≤2%	>2%
		≤0%	0%	1,0%
		>0%-3%	1,0%	1,2%
		>3%-7%	1,2%	1,4%
		>7%	1,4%	
4.	Sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan*		≤1%	>1%
		≤0%	0%	0,7%
		>0%-4%	0,7%	1,0%
		>4%	1,0%	

Keterangan: Sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan termasuk memperhitungkan aspek pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan.

- b) besaran KLM yang berasal dari penetapan suku bunga Kredit atau persentase imbalan Pembiayaan yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia paling tinggi sebesar 1,0%.

Nilai selisih antara suku bunga Kredit baru atau persentase imbalan Pembiayaan baru dan suku bunga kebijakan	KLM (%)
<3%	1,0%
≥3% - <6%	0,4%
≥6% - <10%	0,1%

- c) tambahan besaran KLM yang berasal dari pencapaian pendanaan selain dana pihak ketiga paling tinggi sebesar 0,5%.

Nilai persentase pendanaan selain dana pihak ketiga terhadap total pendanaan Bank	KLM (%)
>0% - <2%	0,4%
≥2%	0,5%

9. Bagaimana penggunaan data sebagai dasar pemberian KLM?

- a. Contoh posisi data pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan yang bersumber dari laporan komitmen rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan KLM:

Periode Pemberian KLM	Posisi Data yang Digunakan untuk Menghitung Nilai Pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan
1 Januari 2027 s.d. 31 Maret 2027	Bulan Maret 2027
1 April 2027 s.d. 30 Juni 2027	Bulan Juni 2027
1 Juli 2027 s.d. 30 September 2027	Bulan September 2027
1 Oktober 2027 s.d. 31 Desember 2027	Bulan Desember 2027

- b. Contoh posisi data nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan KLM:

Periode Pemberian KLM	Posisi Data yang Digunakan untuk Menghitung Nilai Pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada Kelompok Sektor Tertentu
1 Februari 2027 s.d. 30 April 2027	Bulan Desember 2026
1 Mei 2027 s.d. 31 Juli 2027	Bulan Maret 2027
1 Agustus 2027 s.d. 31 Oktober 2027	Bulan Juni 2027
1 November 2027 s.d. 31 Januari 2028	Bulan September 2027

- c. Contoh posisi data realisasi penyaluran Kredit atau Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan faktor penyesuaian KLM:

Periode Pemberian KLM	Posisi Data Realisasi Penyaluran Kredit atau Pembiayaan yang Digunakan untuk Menghitung Faktor Penyesuaian
1 Februari 2027 s.d. 30 April 2027	Bulan Desember 2026 dibandingkan dengan bulan Desember 2025
1 Mei 2027 s.d. 31 Juli 2027	Bulan Maret 2027 dibandingkan dengan bulan Maret 2026
1 Agustus 2027 s.d. 31 Oktober 2027	Bulan Juni 2027 dibandingkan dengan bulan Juni 2026
1 November 2027 s.d. 31 Januari 2028	Bulan September 2027 dibandingkan dengan bulan September 2026

- d. Contoh posisi data untuk menghitung nilai selisih antara suku bunga Kredit baru atau persentase imbalan Pembiayaan baru rupiah dan suku bunga kebijakan Bank Indonesia:

Periode Pemberian KLM	Posisi Data Suku Bunga Kredit Baru atau Persentase Imbalan Pembiayaan Baru yang Digunakan untuk Menghitung Nilai Selisih	Posisi Data Suku Bunga Kebijakan Bank Indonesia yang Digunakan untuk Menghitung Nilai Selisih
1 Agustus 2026 s.d. 31 Oktober 2026	Bulan Juni 2026	Akhir bulan Mei 2026
1 November 2026 s.d. 31 Januari 2027	Bulan September 2026	Akhir bulan Agustus 2026
1 Februari 2027 s.d. 30 April 2027	Bulan Desember 2026	Akhir bulan November 2026
1 Mei 2027 s.d. 31 Juli 2027	Bulan Maret 2027	Akhir bulan Februari 2027

- e. Contoh posisi data untuk menghitung nilai persentase pendanaan selain dana pihak ketiga:

Periode Pemberian KLM	Posisi Data yang Digunakan untuk Menghitung Nilai Persentase Pendanaan Selain Dana Pihak Ketiga Menggunakan Data yang Digunakan untuk Perhitungan RIM
1 Agustus 2026 s.d. 31 Oktober 2026	Tanggal 1 sampai dengan 15 bulan Agustus 2026
1 November 2026 s.d. 31 Januari 2027	Tanggal 1 sampai dengan 15 bulan November 2026
1 Februari 2027 s.d. 30 April 2027	Tanggal 1 sampai dengan 15 bulan Februari 2027
1 Mei 2027 s.d. 31 Juli 2027	Tanggal 1 sampai dengan 15 bulan Mei 2027

f. Contoh posisi data yang digunakan sebagai acuan untuk rentang target RIM:

Periode Pemberian KLM	Posisi Data yang Digunakan Sebagai Acuan untuk Rentang Target Rasio Intermediasi Makroprudensial
1 Agustus 2026 s.d. 31 Oktober 2026	Tanggal 1 sampai dengan 15 bulan Agustus 2026
1 November 2026 s.d. 31 Januari 2027	Tanggal 1 sampai dengan 15 bulan November 2026
1 Februari 2027 s.d. 30 April 2027	Tanggal 1 sampai dengan 15 bulan Februari 2027
1 Mei 2027 s.d. 31 Juli 2027	Tanggal 1 sampai dengan 15 bulan Mei 2027

10. Apakah laporan komitmen penyaluran Kredit atau Pembiayaan yang disampaikan oleh Bank harus sesuai dengan yang disampaikan pada Rencana Bisnis Bank (RBB)?

Tidak terdapat kewajiban untuk menyampaikan nilai komitmen penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada laporan komitmen yang sama dengan nilai rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan yang disampaikan oleh Bank pada Rencana Bisnis Bank (RBB). Penyusunan laporan komitmen diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Bank.

11. Apakah Bank Indonesia menyediakan *template* simulasi perhitungan pemberian KLM?

Saat ini Bank Indonesia tidak menyediakan *template* simulasi perhitungan KLM. Bank dapat melakukan simulasi secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku dan melakukan konfirmasi kepada Bank Indonesia apabila diperlukan melalui email TanyaKLM@bi.go.id.

12. Bagaimana jika terdapat perbedaan hasil perhitungan KLM antara Bank Indonesia dengan hasil simulasi Bank?

Bank dapat melakukan simulasi perhitungan KLM secara mandiri. Apabila terdapat perbedaan, bank dapat menyampaikan hasil simulasi perhitungan yang telah dilakukan tersebut kepada Bank Indonesia melalui email

TanyaKLM@bi.go.id untuk klarifikasi lebih lanjut. Selanjutnya, perhitungan KLM yang digunakan tetap berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh oleh sistem Bank Indonesia.

13. Bagaimana caranya apabila Bank ingin melakukan penggantian nama PIC penerima informasi KLM dan PIC Laporan Komitmen KLM?

- a. Apabila bank ingin mengganti nama PIC penerima informasi KLM, informasi tersebut dapat disampaikan melalui surat kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Kebijakan Makroprudensial dan dapat didahului dengan *soft copy* ke alamat email pengaturanmakroprudensial@bi.go.id.
- b. Apabila bank ingin mengganti nama PIC Laporan Komitmen KLM, informasi tersebut dapat disampaikan melalui surat kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan dan dapat didahului dengan *soft copy* ke alamat email laporankomitmen@bi.go.id.

Keterangan: Tidak terdapat format khusus untuk surat penyampaian nama petugas dan penanggung jawab untuk PIC penerima informasi KLM dan PIC Laporan Komitmen KLM.

14. Kapan berlakunya PADG ini dan kapan Bank pertama kali dapat menerima KLM setelah adanya perubahan kebijakan ini?

PADG ini berlaku pada tanggal 1 Agustus 2026. Periode pemberian KLM yang pertama kali mengikuti pengaturan dalam PADG ini adalah periode pemberian KLM mulai Agustus 2026.

--0000—